

SKRIPSI

***CYBER THREAT* SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI
KASUS *BJORKA*)**



OLEH:

MUHAMMAD FALAH DAWANIS

NIM. 031911133117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

SKRIPSI

***CYBER THREAT* SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI
KASUS *BJORKA*)**



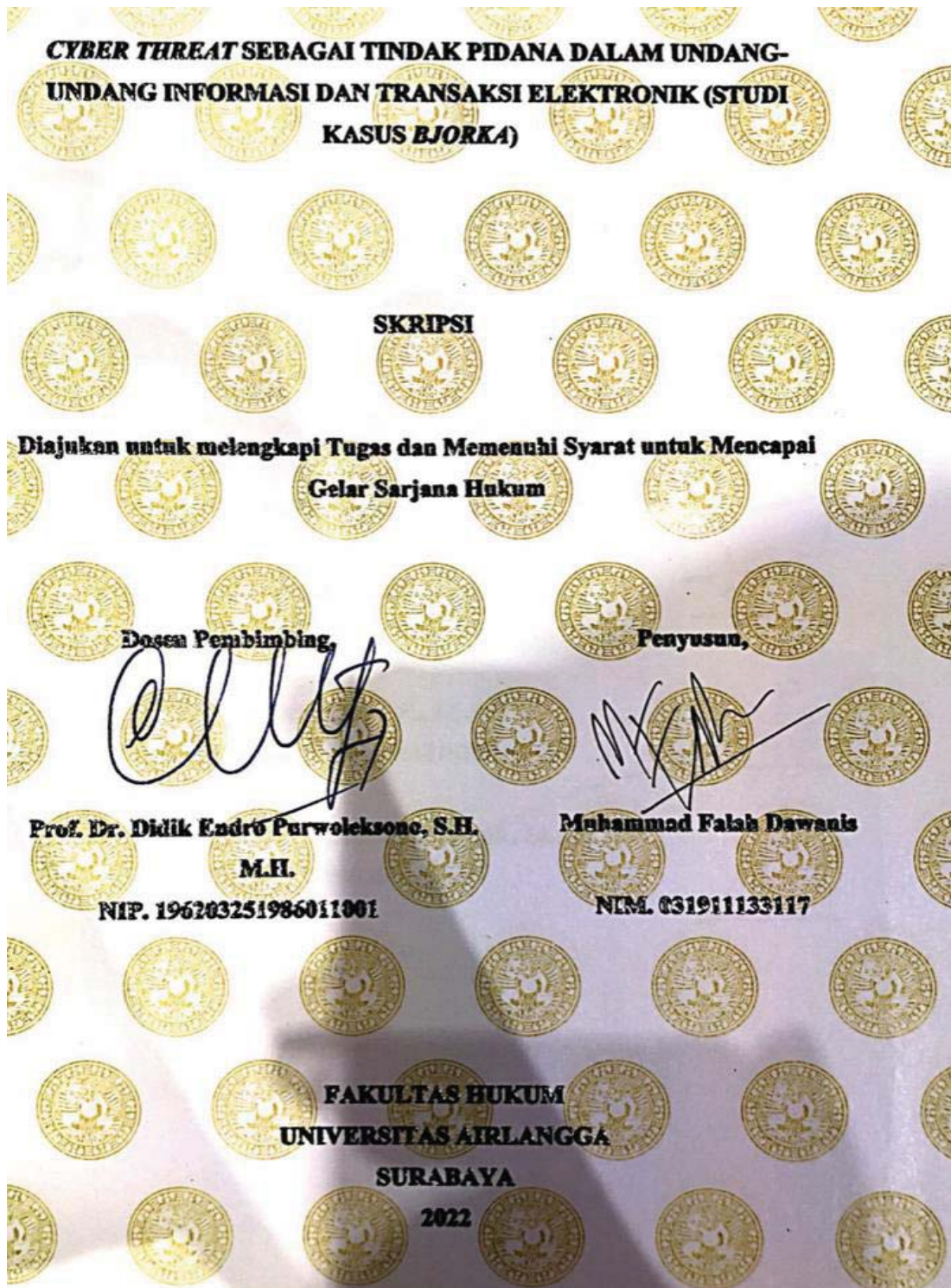
OLEH:

MUHAMMAD FALAH DAWANIS

NIM. 031911133117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022



kripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 3
Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198163132009122002

Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono,
S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

2. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005

3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
NIP. 198608222008121002

4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198104072005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Falah Dawanis

NIM : 031911133117

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : *Cyber Threat* Sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus *Bjorka*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 14 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Falah Dawanis

NIM. 031911133117

MOTTO

“YASUDAHLAH”

Falah, 2022.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sangat besar diutarakan kepada tuhan yang maha esa dan penguasa seluruh alam, dengan karunia nya memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan salah satu syarat kelulusan penulis yakni penulisan skripsi dengan judul “***Cyber Threat Sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Bjorka)***”. Melalui penyelesaian skripsi sebagai tugas akhir ini, akan memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi penulis untuk mendapatkan cita-cita maupun harapan penulis dalam kehidupan yang akan datang.

Di samping itu, skripsi ini tidak hanya semata mata menjadi tugas akhir untuk pemenuhan administrasi kelulusan akan tetapi penulis berharap bahwa melalui penulisan ini akan berdampak pada cakupan cakrawala keilmuan penulis dalam bidang ilmu hukum. Lalu, penulis juga berharap dengan adanya penulisan mengenai topik skripsi ini akan menjadi jembatan bagi pembaca untuk memperluas keilmuannya.

Namun, tidak indahnya untuk penulis tidak berterima kasih kepada insan sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak** sebagai Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan dorongan dan bantuan

sepanjang penulis melaksanakan kewajiban selama menimba ilmu di Universitas Airlangga.

2. **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.d.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan dorongan dan bantuan sepanjang penulis melaksanakan kewajiban selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.** yang telah membimbing dan menyempatkan waktu untuk penulis sebagai Pembimbing Skripsi selama satu (1) semester di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sehingga dapat memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yaitu tugas akhir ini.
4. **Dr. Brahma Astagiri, S.H., M.H.** yang telah membantu penulis dalam merangkai konstruksi penulisan skripsi ini selama satu (1) semester dalam pengerjaan tugas akhir ini.
5. **Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H.** sebagai Dosen Wali penulis selama penulis mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah sangat berkontribusi dalam mendorong penulis untuk menyelesaikan waktu kuliah tepat waktu serta terus memberikan dukungan di setiap awal semester sehingga penulisan dapat menyelesaikan kewajiban setiap semesternya dengan lancar.
6. **Para Penguji Ujian Skripsi** yakni ibu Amirah Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., dan bapak Taufik Rachman, S.H.,

LL.M., Ph.D. yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dalam ujian skripsi sehingga penulis dapat memperbaiki serta menguji kemampuan dan pengetahuan untuk kemajuan penulis kedepannya.

7. **Seluruh Civitas Akademik** Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan seluruhnya sehingga penulis dapat meningkatkan kapasitas keilmuan serta pula menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua penulis, **Veronika Rahmita Putri Simatupang dan Ramous Dawanis**, serta sanak saudara dalam keluarga penulis yang telah memberikan dorongan materil maupun non-materiil secara tak henti-hentinya demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih ini sangat tidak cukup untuk memberikan kepada insan lainnya yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan agenda terakhir dalam pendidikan strata satu ini. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi kualitas syukur yang penulis rasakan atas eksistensi kalian. Dengan demikian, penulis haturkan dengan layak, mantap, dan khusus terima kasih banyak tanpa batas atas kerja sama, kooperasi, dan hal lainnya selama penulis melakukan penulisan tugas akhir ini.

Surabaya, 14 Desember 2022
Penulis,

Muhammad Falah Dawanis
NIM. 031911133117

ABSTRAK

Kasus *Bjorka* merupakan kasus menggemparkan di Indonesia, dengan pola kejahatan yang baru, yakni melakukan penerobosan terhadap sistem komputer atau sistem elektronik milik pemerintah dan juga lembaga swasta. Namun, dalam hal pelaksanaan penegakan hukumnya, kasus tersebut belum terselesaikan hingga saat ini. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh *Bjorka* tersebut pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 30-33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023), yang mencabut Pasal 30 UU ITE dan digantikan dengan Pasal 332 UU No. 1 Tahun 2023, berdampak pada adanya potensi kekosongan hukum dalam konteks perbuatan yang dilakukan *Bjorka* dalam hal Pasal 30 UU ITE tersebut. Disamping itu, bahwa *Bjorka* pula belum dapat dipastikan bahwa ia merupakan sebuah korporasi, perseorangan, atau *artificial intelligence*. Oleh karenanya, dengan itu penelitian ini akan melakukan analisis mengenai perbuatan *Bjorka* tersebut sebagai tindak pidana dalam UU ITE disamping pula akan memberikan penjelasan mengenai potensi kekosongan hukum yang terjadi. Lalu, dalam penelitian ini pula akan mengakomodir pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana dari *Bjorka* dikarenakan terdapat potensi berdasarkan pada bentuk *Bjorka* itu sendiri, sebagai korporasi, perseorangan, atau *artificial intelligence*. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case study*.

Kata Kunci: *Cyber Threat*; *Bjorka*; UU ITE; Pertanggung jawaban pidana.

ABSTRACT

The Bjorka case is a shocking case in Indonesia, with a new crime pattern, namely trespassing on computer systems or electronic systems belonging to the government and private institutions. However, in terms of law enforcement implementation, the case has not been resolved until now. Basically, the actions committed by Bjorka were regulated in Articles 30-33 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Unfortunately, with the issuance of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (UU No. 1 of 2023), which repealed Article 30 of the ITE Law and replaced it with Article 332 of Law no. 1 of 2023, has an impact on the potential for a legal vacuum in the context of the actions carried out by Bjorka in terms of Article 30 of the ITE Law. Besides that, it is also not certain that Bjorka is a corporation, individual, or artificial intelligence. Therefore, with that this research will conduct an analysis of Bjorka's actions as a crime in the ITE Law while also providing an explanation regarding the potential for a legal vacuum to occur. Then, this research will also accommodate discussions regarding criminal responsibility from Bjorka because there is potential based on the form of Bjorka itself, as a corporation, individual, or artificial intelligence. Thus, this research will use normative juridical research methods with a problem approach using the statute approach, conceptual approach, and case study.

Keywords: *Cyber Threat; Bjorka; ITE Law; Criminal Responsibility.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratran Hukum Pidana untuk Selurh Wilayah Republik Indonesia dan mengbah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 7322 Tahun 1915 (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1492)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2058)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2002 Nomor 1375).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	8
1.5.2. Pendekatan Masalah	9
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	9

1.5.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5.	Analisis Bahan Hukum	12
1.5.6.	Sistematika Penulisan	12
BAB II KUALIFIKASI AKTIVITAS <i>CYBER THREAT</i> YANG DILAKUKAN OLEH <i>BJORKA</i> SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM UU ITE.....		14
2.1.	Perkembangan <i>Cyber Threat</i>	14
2.2.	Kualifikasi Kasus <i>Bjorka</i> sebagai Metode <i>Cyber Threat</i>	25
2.3.	Pengaturan UU ITE terhadap kasus <i>Bjorka</i> sebagai <i>Cyber Threat</i>	27
2.3.1	Pengaturan <i>Cyber Threat</i> sebagai Perbuatan Dilarang dalam UU ITE.....	27
2.3.2.	Potensi Kekosongan Hukum setelah Diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 yang Berdampak pada UU ITE.....	34
2.3.3	Potensi Aktivitas <i>Cyber Threat</i> yang dilakukan oleh <i>Bjorka</i> sebagai Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE	36
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA <i>BJORKA</i> SEBAGAI PELAKU <i>CYBER THREAT</i> MERUJUK PADA UU ITE		43
3.1.	Konsep Pertanggung Jawaban Pidana	43
3.2.	Pertanggung Jawaban Pidana dalam UU ITE	44
3.2.1.	Konsep Subjek Hukum	44
3.3.	Pengaturan Penegakkan Hukum dalam UU ITE.....	53
3.3.1.	Penerobosan Asas Teritorial dalam Pasal 37 UU ITE	53
3.3.2.	Kemungkinan <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Pelaku dalam UU ITE	58
3.4	Potensi Pertanggungjawaban Pidana <i>Bjorka</i> merujuk pada UU ITE	59
BAB IV PENUTUP		65
4.1.	Kesimpulan	65
4.2.	Saran	67
DAFTAR BACAAN.....		68